



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jon Saleh bin Susmanto (Alm);
2. Tempat lahir : Bandar Alam Baru, Oku Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Inonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Alam Kec. Muaradua Kisam Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 08 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JON SALEH bin SUSMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JON SALEH bin SUSMANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk SATRIA FU 150 dengan Noka : MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin : G420-ID-167249.
 - 1 (Satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Merk SATRIA FU 150 dengan Noka : MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin : G420-ID-167249;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Rika Saputra bin Idi Saputra.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Jon Saleh bin Susmanto (Alm) bersama-sama dengan Saksi Rika Saputra bin Idi Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober dalam tahun 2021, di Talang Kates, Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan memakai anak kunci palsu, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa Jon Saleh bin Susmanto bersama-sama dengan Saksi Rika Saputra bin Idi Saputra (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dan Sdr. Sugik (DPO/belum tertangkap) hendak menuju ke pondok milik Saksi Rika yang terletak di Talang Cukuh, Desa Way Wangi Seminung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan dengan berjalan kaki, kemudian dalam perjalanan sekitar pukul 03.00 WIB tepatnya di Talang Kates, Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan, Terdakwa dan Saksi Rika melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU 150 warna kombinasi biru, putih dan hitam terparkir di samping rumah milik Saksi Fedri Candra bin Zulkifli M. Nur dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa, Saksi Rika dan Sdr. Sugik merencanakan untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Sdr. Sugik mengeluarkan 1 (satu) buah kunci T yang disimpan di dalam dompetnya, setelah itu Sdr. Sugik mendekati motor yang terparkir, sedangkan Terdakwa mengawasi di depan pintu rumah, lalu Saksi Rika mengawasi dipinggir jalan. Setelah Sdr. Sugik berhasil mengambil sepeda motor Satria FU 150, Terdakwa dan Saksi Rika mendorong sepeda motor Satria FU 150 ke arah jalan, lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian bersama dengan Saksi Rika dan Sdr. Sugik menuju ke pondok milik Saksi Rika dengan mengendarai sepeda motor yang telah diambil;
- Bahwa kondisi pekarangan rumah milik Saksi Fedri Candra bin Zulkifli M. Nur dan Saksi Jonius Candra bin Zulkifli M. Nur tempat Saksi Muhammad bin Sugiono memarkirkan sepeda motornya adalah dikelilingi pagar berduri dan hanya ada satu jalan untuk akses masuk;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rika mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU 150 warna kombinasi biru, putih dan hitam adalah untuk dijual dimana Saksi Rika meminta tolong kepada Sdr. Yoga untuk dijualkan dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut didapat uang sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rika mendapat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sugik mendapat uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sisanya Saksi Rika gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Satria FU 150 warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan Nomor Rangka MH8BG41CA7J-166836 dan Nomor Mesin G420-ID-167249 adalah tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak yakni Saksi Muhammad bin Sugiono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad bin Sugiono mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta) rupiah atau setidaknya senilai tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad bin Sugiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan yang baru disadari oleh saksi pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun seingat saksi, sepeda motor tersebut telah saksi parkirkan di samping rumah saksi Fedri karena pada hari itu saksi sedang menginap di rumah saksi Fedri;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022, saksi mendapat kabar dari sepupu saksi yang mengatakan jika sepeda motor saksi telah diposting oleh seseorang di akun jual beli online;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena saksi baru membeli sepeda motor tersebut dari orang bernama Sukrom dengan harga tersebut;
- Bahwa kondisi rumah saksi Fedri tersebut dikelilingi pagar berduri yang hanya memiliki satu akses masuk;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Sangkut Pribadi bin Segar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad telah kehilangan satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan yang baru disadari oleh saksi pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun seingat saksi, sepeda motor tersebut telah saksi Muhammad parkirkan di samping rumah saksi Fedri karena pada hari itu saksi dan saksi Muhammad sedang menginap di rumah saksi Fedri;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad alami adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi Fedri tersebut dikelilingi pagar berduri yang hanya memiliki satu akses masuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Muhammad sekira pukul 08.00 WIB, yang mengatakan jika sepeda motor miliknya telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



3. Fedri Candra bin Zulkifli M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad telah kehilangan satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan yang baru disadari oleh saksi Muhammad pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun seingat saksi, sepeda motor tersebut telah saksi Muhammad parkir di samping rumah saksi karena pada hari itu saksi Muhammad sedang menginap di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad alami adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kondisi rumah saksi tersebut dikelilingi pagar berduri yang hanya memiliki satu akses masuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh saksi Muhammad sekira pukul 08.00 WIB, yang mengatakan jika sepeda motor miliknya telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Jonius Candra bin Zulkifli M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad telah kehilangan satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 di rumah saksi yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan yang baru disadari oleh saksi Muhammad pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, namun seingat saksi, sepeda motor tersebut telah saksi Muhammad parkir di samping rumah saksi karena pada hari itu saksi Muhammad sedang menginap di rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa kerugian yang saksi Muhammad alami adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah saksi tersebut dikelilingi pagar berduri yang hanya memiliki satu akses masuk;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari sekira pukul 07.00 WIB setelah diberitahukan oleh ibu saksi, jika sepeda motor saksi Muhammad sudah tidak ada disamping rumah saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Rika Saputra, dan Sugik (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Rika dan Sugik hendak pergi ke pondok milik Rika dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dan Rika melihat sepeda motor milik saksi Muhammad yang sedang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa, Rika dan Sugik berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Sugik mengeluarkan satu buah kunci T dari dalam dompetnya, lalu Sugik mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa mengawasi pintu rumah saksi Fedri, sedangkan Rika mengawasi dari pinggir jalan, setelah Sugik berhasil membuka kunci stang sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Rika mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, lalu setelah sedikit menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa hidupan sepeda motor tersebut, lalu pergi bersama Rika dan Sugik menuju ke pondok milik Rika;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual yang mana Terdakwa, Sugik dan Rika masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan darinya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Rika Saputra, dan Sugik (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Rika dan Sugik hendak pergi ke pondok milik Rika dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dan Rika melihat sepeda motor milik saksi Muhammad yang sedang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa, Rika dan Sugik berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Sugik mengeluarkan satu buah kunci T dari dalam dompetnya, lalu Sugik mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa mengawasi pintu rumah saksi Fedri, sedangkan Rika mengawasi dari pinggir jalan, setelah Sugik berhasil membuka kunci stang sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Rika mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, lalu setelah sedikit menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa hidupan sepeda motor tersebut, lalu pergi bersama Rika dan Sugik menuju ke pondok milik Rika;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah dijual yang mana Terdakwa, Sugik dan Rika masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan darinya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Jon Saleh bin Susmanto (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut merupakan kepunyaan saksi Muhammad, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 milik saksi Muhammad pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Muhammad, dan tidak pula memperoleh izin atau persetujuan darinya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu



antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud rumah adalah tempat kediaman, yaitu setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa Terdakwa telah mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 milik saksi Muhammad pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan pukul 03.00 WIB, dimana saksi Muhammad dan teman-temannya sedang terlelap tidur di dalam rumah saksi Fedri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 milik saksi Muhammad pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Rika Saputra, dan Sugik (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama Rika dan Sugik hendak pergi ke pondok milik Rika dengan berjalan kaki, namun di tengah perjalanan, Terdakwa dan Rika melihat sepeda motor milik saksi Muhammad yang sedang terparkir di samping rumah, kemudian Terdakwa, Rika dan Sugik berencana untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Sugik mengeluarkan satu buah kunci T dari dalam dompetnya, lalu Sugik mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa mengawasi pintu rumah saksi Fedri, sedangkan Rika mengawasi dari pinggir jalan, setelah Sugik berhasil membuka kunci stang sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Rika mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan, lalu setelah sedikit menjauh dari tempat kejadian, Terdakwa hidupkan sepeda motor tersebut, lalu pergi bersama Rika dan Sugik menuju ke pondok milik Rika;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut telah dijual yang mana Terdakwa, Sugik dan Rika masing-masing mendapat bagian Rp500.000,00



(lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil satu buah motor satria FU warna kombinasi biru, putih dan hitam dengan nomor rangka MH8BG41CA7J-166836 milik saksi Muhammad pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Fedri yang beralamat di Lingkungan IV, Talang Kates, Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Rika dan Sugik mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang selalu di bawa oleh Sugik di dalam dompet, kemudian setelah berhasil membuka kunci stangnya, Terdakwa bersama Rika dan Sugik membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;

Yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Rika Saputra bin Idi Saputra, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Rika Saputra bin Idi Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Saleh bin Susmanto (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SATRIA FU 150 dengan Noka: MH8BG41CA7J-166836 dan Nosin: G420-ID-167249;Dipergunakan dalam perkara Nomor 265/Pid.B/2022/PN Bta atas nama Rika Saputra bin Idi Saputra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 264/Pid.B/2022/PN Bta